

**Tinjauan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan  
Yang Dilakukan Orang Tua  
(Studi Putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)**

**Annisa Shafa Anki Naz<sup>1</sup>, Syarifuddin<sup>2</sup>, Panca Sarjana Putra<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>1</sup>[annisa.shafa.anki@gmail.com](mailto:annisa.shafa.anki@gmail.com), <sup>2</sup>[syarifuddin@fh.uisu.ac.id](mailto:syarifuddin@fh.uisu.ac.id), <sup>3</sup>[panca.sp@fh.uisu.ac.id](mailto:panca.sp@fh.uisu.ac.id)

**Abstrak**

Kekerasan seksual ini menjadi salah satu kasus yang tidak ada hentinya, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Korban kekerasan seksual cenderung merasa malu karena menganggap hal tersebut sebagai aib yang harus di sembunyikan rapat-rapat terlebih lagi ia mendapatkan kekerasan tersebut dari keluarga mereka sendiri, selain itu ancaman juga kerap korban dapatkan dari pelaku kekerasan seksual. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm Analisis data metode kualitatif menghasilkan data deskriptif-analitis. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua diatur dalam KUHPidana dan Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam Putusan PN No.858/Pid.Sus/2022/PN Bjm adalah perbuatan Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana, tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf dan hal yang memberatkan dari pelaku, karena telah menghancurkan masa depan saksi korban sebagai anak kandungnya sendiri, serta hakim tidak menemukan alasan sebagai hal-hal yang meringankan pelaku dan penerapan sanksi pelaku secara normatif sanksi diperberat dengan ditambah 1/3 dari ancaman pidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Hukuman yang diputuskan oleh hakim tidak hukuman maksimal jadi kurang memeberikan rasa keadilan terkhususnya terhadap korban. Seharusnya hakim hukuman pidana dan denda maksimal kepada terdakwa dalam hal ini orang tua kandung korban. Anak sebagai korban harus mendapatkan rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, Untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan orang tua.

**Kata Kunci: Tinjauan Hukum, Anak, Korban, Tindak Pidana, Pemerkosaan, Orang Tua.**

**Abstract**

Sexual violence is one of the cases that never stops, especially sexual violence against children. Victims of sexual violence tend to feel embarrassed because they consider this a shame that must be hidden tightly, especially since they received this violence from their own family, besides that, victims also often receive threats from perpetrators of sexual violence. The research is descriptive analytical in nature using a normative juridical approach, data collection tools using library research by reviewing decision Number 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm Qualitative method data analysis produces descriptive-analytical data. The application of the law to perpetrators of criminal acts of rape against children committed by parents is regulated in the Criminal Code and Article 81 paragraph (3) and Article 76 D of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. The judge's consideration in PN Decision No.858/Pid.Sus/2022/PN Bjm is that the perpetrator's actions were legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act and must be punished, without finding any justification or excuse and things that are burdensome for the perpetrator, because they have destroyed the future. in front of witnesses, the victim was his own biological child, and the judge did not find any reason to mitigate the perpetrator and the normative application of sanctions for the perpetrator was made worse by adding 1/3 of the criminal threat based on the provisions of Article 81 paragraph (3) of the Child Protection Law. The sentence decided by the judge is not the maximum sentence so it does not provide a sense of justice, especially towards the victim. The

judge should impose a maximum criminal sentence and fine on the defendant, in this case the victim's biological parents. Children as victims must receive rehabilitation, both in institutions and outside institutions, to recover physically, psychologically and socially. Children as victims of sexual crimes committed by their parents.

**Keywords: Legal Review, Children, Victims, Crime, Rape, Parent.**

## A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi dan merupakan generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, bahkan anak mempunyai peranan strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.<sup>1</sup>

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial), karena tindakan yang pasif, atau aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dewi Nurul Musjtari, *Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak*, "Jurnal Konstitusi" Volume 3 Nomor 2, Mei 2006, h. 24

<sup>2</sup> Tri Wahyu Widiastuti Dan Endang Yuliana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Legal Protection For Child Victim Of Sexual Violence)*, Fakultas Hukum Unisri, 2014.

Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Oleh karenanya, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan seksual melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis.

Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu tindakan seksual yang dilakukan pada anak, yang di mana seorang anak digunakan sebagai pelampiasan kepuasan seksual orang dewasa atau yang lebih tua. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak

---

<sup>3</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009, h. 23.

dapat berupa kontak seksual langsung yang dilakukan orang dewasa atau yang lebih tua kepada seorang anak dengan maksud untuk memuaskan hasrat seksual mereka sendiri, meminta atau menekan seorang anak untuk berhubungan seksual.<sup>4</sup>

Kekerasan seksual sesuatu yang bukan hal baru lagi bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Kekerasan seksual ini menjadi salah satu kasus yang tidak ada hentinya, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang merujuk pada perbuatan yang menjerumus terhadap perilaku seksual yang menyimpang dalam masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang ini dilakukan dengan cara yang berbeda dengan perilaku seksual pada umumnya.<sup>5</sup> Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak merupakan keterlibatan anak dalam bentuk aktivitas seksual dimana aktivitas seksual tersebut terjadi sebelum anak tersebut mencapai batasan umur yang dilakukan oleh seseorang yang belum dan/atau lebih dewasa dari anak tersebut yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan.

Korban kekerasan seksual ini cenderung diam, karena tidak semua korban kekerasan seksual berani

melaporkan apa yang dialaminya, baik kepada kerabat maupun pihak berwajib, karena rasa trauma yang mendalam menjadi dampak yang akibatnya korban merasa takut akan memberitahukannya, karena akan menjadi rasa malu terhadap lingkungan sekitar, dan korban juga merasa takut akan melaporkan kekerasan yang dialaminya, karena pelaku mengancam si korban apabila melaporkan tindakannya.

Aturan mengenai larangan melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak sejatinya sudah ada dalam Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya akan disebut UUPA) menyebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Kemudian penegasan sanksi dari bentuk tindakan kekerasan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 76D dimuat di dalam Pasal 81 Ayat (1) yang merumuskan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang terdekat maka pidana yang akan dijatuhkan ditambah

---

<sup>4</sup>Andi Gunawan M, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2022, h. 8

<sup>5</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Refika, Malang, 2001, h. 32.

sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) yaitu: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pengaturan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dalam UUPA tidak menjamin menurunnya tingkat kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Pengaturan tentang larangan melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, dikarenakan tersangka kekerasan seksual pada anak tidak merasa jera apa yang telah diperbuatnya.

Berdasarkan hal tersebut, anak yang sebagai korban masih merasakan trauma psikis terhadap kejadian yang dialaminya serta pentingnya perlindungan terhadap anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual kepada anak.

Seperti Pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm diketahui bahwa saat Saksi Anak (anak kandung terdakwa) sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar langsung mencium bibir Saksi Anak hingga Saksi Anak terbangun,

lalu terdakwa mengangkat baju daster yang dikenakan Saksi Anak dan menghisap puting payudara Saksi Anak, kemudian terdakwa melepas baju dan celana Saksi Anak secara paksa hingga Saksi Anak telanjang, setelah itu terdakwa menggesekkan alat kemaluannya di kemaluan Saksi Anak dan mau memasukkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak, namun Saksi Anak merasakan kesakitan hingga terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi Anak.

Terdakwa melakukannya berulang kali sampai kejadian terakhir Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang haid, kemudian terdakwa mau melepas baju yang dikenakan Saksi Anak, lalu Saksi Anak menolak dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sedang haid, namun terdakwa tetap memaksa melepas baju dan celana yang dikenakan Saksi Anak, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk menungging lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak yang mana pada saat itu terdakwa merasa kesulitan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dan Saksi Anak merasa kesakitan, tetapi terdakwa tetap

memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak. Bahwa terdakwa mengetahui usia Saksi Anak saat melakukan persetubuhan dengannya tersebut masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak-anak. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Orang Tua. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan serta menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 2 (dua) tahun.

Korban kekerasan seksual dalam keluarga cenderung merasa malu karena menganggap hal tersebut sebagai aib yang harus di sembunyikan rapat-rapat terlebih lagi ia mendapatkan kekerasan tersebut dari keluarga mereka sendiri, selain itu ancaman juga kerap korban dapatkan dari pelaku kekerasan seksual.

Sebagaimana yang terdapat dalam penelitian ini bahwa telah terjadi kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang menetap dalam keluarga yang dilakukan ayah terhadap anak dibawah umur. Dalam putusan ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Orang Tua, dengan dilakukan secara berulang kali, namun yang menjadi pembahasan dalam putusan ini adalah hakim tidak memberikan perlindungan rehabilitasi terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) UUPA, menentukan bahwa korban kekerasan seksual harus direhabilitasi. Melihat kejahatan ini dilakukan terdakwa kepada anak yang masih dibawah umur, sehingga korban mendapatkan trauma psikis yang cukup dalam, apalagi kejahatan ini dilakukan terdakwa secara berulang-ulang.

Hakim disidang pengadilan memeriksa dengan seksama dan kemudian pada akhirnya menentukan bentuk hukuman yang pantas bagi pelaku tindak pidana, hakim dituntut untuk bersikap arif dan waspada, hakim dalam penetapan dan pemilihan hukuman bagi pelaku tertentu harus dapat melihat keadaan psikologi dan sosial pelaku. hal lain yang perlu

diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah penggunaan teori pidana, penggunaan teori pidana ini menjadi penting karena sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, termasuk berat ringannya sanksi, yang menjadi dasar teori peradilan yang digunakan oleh hakim, dianggap janggal apabila putusan tersebut tidak didasarkan pada teori pidana yang dikembangkan di Indonesia.<sup>6</sup>

Putusan Hakim dalam kasus ini yang menjatuhkan hukuman 18 (delapan belas) tahun penjara kepada terdakwa menurut penulis terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa karena telah terbukti melanggar Pasal 81 ayat (3) UUPA maka seharusnya hakim menjatuhkan hukuman maksimal 20 (puluh) tahun penjara kepada terdakwa karena berdasarkan pertimbangan Hakim, unsur Pasal telah terpenuhi, dan dari fakta hukum selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji dan

---

<sup>6</sup> Sri Endah wahyuningsih, Soesilo Atmoko, Muchamad Ikhsan, *The Implementation Of Punishment Theories In The Verdict Of Narcotics Case By Judge In Indonesia*, [http://repository.unissula.ac.id/24966/2/20301900156\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/24966/2/20301900156_fullpdf.pdf), Test Engineering & Management, Vol 83 Number 2797-2806, March-April 2020.

membahasnya dengan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA (Studi Putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Dalam Putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm?
3. Bagaimana Penerapan Sanksi Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Dalam Putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm?

## **C. METODE PENELITIAN**

Setiap penelitian pasti memerlukan metode dan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan data yang ingin diteliti. Pada dasarnya penelitian merupakan suatu tahapan yang digunakan oleh manusia untuk mencari kebenaran, memperkuat, serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat.<sup>7</sup> Metode adalah suatu cara yang teratur

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1986, h. 3.

digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan agar terlaksana sesuai dengan yang ingin dicapai.<sup>8</sup>

## II. HASIL PENELITIAN

### A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua.

Secara yuridis, pemerkosaan merupakan sebuah kejahatan yang membawa dampak buruk bagi siapapun yang pernah mengalaminya. Ancaman pidana berat bagi pelaku perkosaan dimaksudkan agar Negara memiliki kesempatan memperbaiki sikap dan prilaku terpidana agar tidak berbahaya lagi dan hidup normal di dalam masyarakat serta memberi peringatan kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.<sup>9</sup>

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak atau penyimpangan seksual terhadap anak telah ditentukan hukumnya antara lain sebagai berikut :

#### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dasar hukum terhadap perlindungan anak dari korban kekerasan seksual termuat dalam Pasal 287, Pasal 290 Ayat (2), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 Ayat (1), dan Pasal 295 KUHP.

<sup>8</sup> Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)", Dipublikasi Di <https://kbbi.web.id/metode> Pada Tahun 2019, diakses Pada Tanggal 26 Oktober 2023.

<sup>9</sup> Suryono Ekotama, 2001, *et al*, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, h. 96.

#### 2. Undang-Undang 17 tahun 2016 Jo. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai UU dengan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain Pasal 76D (persetubuhan dengan anak) dan Pasal 76E (pencabulan anak), sebagai berikut: Pasal 76D UUPA: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E UUPA: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Hukuman dari perbuatan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 76 D dan Pasal 76E di atas tersebut, diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UUPA sebagai berikut:

Pasal 81 UUPA menyebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>10</sup>

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari

ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersamasama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.<sup>11</sup>

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Dalam Putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm.**

Hakim dalam melaksanakan tugas walaupun mempunyai kebebasan tetapi

<sup>10</sup>Proses Hukum Kejahatan perkosaan, Pencabulan dan Perzinahan, diakses pada tanggal 07 Maret 2024 dari <https://m.hukumonline.com>

<sup>11</sup> Ibid.

kebebasan yang terbatas, dalam menerapkan hukum pidana, Hakim memperhatikan hak asasi manusia dan faktor kesalahan pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap anak kandung. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, yaitu Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm. Penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana kejahatan perkosaan terhadap anak yang dilakukan orang tua, untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan berikut ini:

Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm tentang pemerkosaan terhadap anak kandung, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis Hakim terdiri atas: dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal peraturan pidana.

Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UUPA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang ;

- 2) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah beberapa orang yang diketahui bernama Terdakwa dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus

tindak pidana yang terdakwa lakukan. Dari uraian tersebut unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 sekira jam 00.00 Wita sampai dengan bulan Maret 2022 sekira jam 00.00 Wita bertempat di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekitar jam 00.00 Wita saat Saksi Anak (anak kandung terdakwa) sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar langsung mecium bibir Saksi Anak hingga Saksi Anak terbangun, lalu terdakwa mengangkat baju daster yang dikenakan Saksi Anak dan menghisap puting payudara Saksi Anak, kemudian terdakwa melepas baju dan celana Saksi Anak secara

paksa hingga Saksi Anak telanjang, setelah itu terdakwa menggesekkan alat kemaluannya di kemaluan Saksi Anak dan mau memasukkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak, namun Saksi Anak merasakan kesakitan hingga terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi Anak.

Bahwa setelah selesai menyetubuhi Saksi Anak terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Bahwa terdakwa mengetahui usia Saksi Anak saat melakukan persetubuhan dengannya tersebut masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Dari uraian tersebut unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan” terbukti dan terpenuhi. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) UUPA terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut. Bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Berdasarkan atas pertimbangan hukum dan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm atas pelaku tersebut, maka menurut analisa penulis bahwa didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni pada dakwaan melanggar ketentuan pasal 81 Ayat (3) UUPA yang Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pertimbangan Hakim tersebut antara lain menyebutkan, bahwa unsur-

unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan pengadilan tidak menemukan alasan pembenar maupun pemaaf diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, hal-hal yang memberatkan dari terdakwa adalah telah menghancurkan masa depan saksi korban sebagai anak kandungnya sendiridan Hakim dalam pertimbangannya tidak menemukan alasan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri pelaku. dan kemudian hakim penjatuhkan putusan pidana, selama 18 tahun penjara.

Menurut penulis, dari pertimbangan hakim tersebut kemudian, sudah tepat pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (3) UUPA dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, Hakim yang hanya menjatuhkan hukuman selama 18 Tahun kepada terdakwa adalah kurang maksimal/kurang berat, karena tidak sesuai dengan pertimbangan

dari hakim, yang menyatakan bahwa terhadap diri terdakwa tidak ada hal-hal yang meringankan, oleh karena tidak ada hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa maka menurut hemat penulis, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah hakim harus menjatuhkan hukuman dengan ancaman hukuman terberat yaitu selama 20 tahun, sebagaimana yang diancamkan dalam surat dakwaan yang dinyatakan terbukti, dalam hal ini dinyatakan terbukti melanggar ketentuan pasal 81 ayat (3) UUPA, adalah selama 20 (duapuluh) tahun, bukan selama 18 tahun, kecuali apabila dalam pertimbangan hakim, ada hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa.

Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara tersebut adalah kurang cermat, karena seharusnya, selain Hakim menjatuhkan hukuman Penjara terberat, juga harus menjatuhkan hukuman denda paling berat Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Karena dalam ketentuan pasal 81 ayat (1) UUPA disebutkan Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **C. Penerapan Sanksi Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Dalam Putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm**

Pengertian dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.<sup>12</sup>

Dakwaan merupakan dasar penting Hukum Acara Pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu.<sup>13</sup> Dapatlah dikatakan bahwa salah satu asas yang paling fundamental dalam proses pidana adalah keharusan pembuatan surat dakwaan. Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan. Surat dakwaan menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim. Ia menunjukkan arah yang dikehendaki penuntut umum. Surat dakwaan memuat fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih. Sehingga oleh sebab itulah surat dakwaan dipandang sebagai suatu *litis contestation*.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h. 31

<sup>13</sup> Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, h. 7

Penyusunan surat dakwaan, kecuali harus memenuhi *syarat formal* (Pasal 143 ayat (3) huruf a) dan *syarat materiil* (Pasal 143 ayat (2) huruf b) juga terikat dengan *bentuk-bentuk surat dakwaan*. Penyusunan surat dakwaan dikenal ada 5 (lima) bentuk, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

*Pertama*, Dakwaan Tunggal, Bentuk surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan.

*Kedua*, Dakwaan Kumulatif (Bersusun), Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindakan pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendirisendiri) atau dianggap berdiri sendiri, yang akan didakwakan kepada seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa.

*Ketiga*, Dakwaan Alternatif, Surat dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilikinya. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi

tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir sama, misalnya : Pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati, dan lain sebagainya. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Keempat*, Surat Dakwaan Gabungan (Kombinasi), Bentuk surat dakwaan kombinasi atau gabungan merupakan perkembangan praktek dalam penyusunan surat dakwaan. "Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan agar terdakwa tidak lepas atau bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi penuntut umum". Dalam menyusun surat dakwaan ini haruslah yang dihadapi penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan serta harus diketahui konsekuensi di dalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 41

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 49

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 392.

*Kelima*, Surat Dakwaan Subsidiar, Bentuk surat dakwaan subsidiar bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan, mulai dari dakwaandakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada tindak pidana yang teringan. Pembuatan surat dakwaan subsidiar dalam praktek sering dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif. Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, penuntut umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana yang akan didakwakan terhadap terdakwa, karena faktafakta dari berita acara pemeriksaan penyidikan kurang jelas terungkap jenis tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidiar penuntut umum tidak ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan.

### III. Penutup

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua ditetapkan dalam UUPA karena asas Lex Specialis Derogat Legi Genereli.
2. Pertimbang Hakim berpendapat bahwa perbuatan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana. Pertimbangan lainnya pengadilan tidak menemukan

alasan membenarkan maupun pemaaf dari pelaku yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa.

3. Penerapan sanksi pelaku secara Normatif sanksi diperberat dengan ditambah 1/3 dari ancaman Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat 3 UUPA yang seharusnya menjadi 20 tahun penjara, tetapi terdakwa dijatuhi pidana 18 tahun dan denda 1 miliar dan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti jadi pidana kurungan selama 1 bulan dan pidana tambahan kepada terdakwa berupa tindakan kebiri kimia selama 2 tahun.

#### B. Saran

1. Harapannya penerapan hukum terhadap tindak pidana kejahatan perkosaan terhadap anak dengan menerapkan hukuman yang terberat agar memberikan efek jera kepada terdakwa dan memberikan peringatan kepada masyarakat lain untuk tidak melakukan kejahatan tersebut, karena anak adalah masa depan keluarga dan masa depan bangsa.
2. Harapannya Hakim agar lebih memperhatikan kondisi korban, setidaknya dengan penjatuhan sanksi yang berat secara psikologis dapat memberikan kepuasan terhadap korban dan merasa lebih dihargai.
3. Harapannya dalam hal ini penuntut umum harus membuktikan bahwa benar harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar restitusi supaya hukuman

pengganti (subsider) 1 milyar tidak menjadi alasan dan hanya diganti dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara dan menutamakan pembayaran restitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Refika, Malang, 2001.
- , *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- , *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Dwijia Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006.
- E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1999.
- Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Cet.II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Karena Lebacqz, *Sexuality: A Reader. Edited by Karena Lebacqz*. Claveland Ohio, The Pilgrim Press, 1999.
- Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2010.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2001.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *TeoriTeori Dan Kebijakan Pidana, Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2003.
- Moelyatno *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Morteza Mutahhari, *Etika Seksual dalam Islam*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1982.

- Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta, Bulan Bintang, 2008.
- P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1960.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor 1996.
- Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Cet.1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1986.
- dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suryono Ekotama, *et al, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2001.
- Unicef, *Violence Against Children In East Asia and Pasific*, Bangkok, 2014.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- B. Jurnal**
- Andi Gunawan M, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2022.
- Dewi Nurul Musjitari, *Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak*, "Jurnal Konstitusi" Volume 3 Nomor 2, Mei 2006.
- Laudita soraya Husin, *Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis*, Jurnal Al-Maqhsidi, Januari-Juni, 2020.
- Marchelya Sumera, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan terhadap Perempuan*, E-Journal Media Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013.
- Meilan Lestari, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Uir Law Review Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017.
- Mutmainnah, *Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Ilmiah Al-Syi'rah 5, No. 1 August 31, 2016.
- Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal.unpad.co.id, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 2015.
- Rina Astuti, *Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 Cet. II; Oktober 2011.
- Sri Endah wahyuningsih, Soesilo Atmoko, Muchamad Ikhsan, *The Implementation Of Punishment Theories In The Verdict Of Narcotics Case By Judge In Indonesia*, Test Engineering & Management, Vol 83 Number 2797-2806, March-April 2020.
- Tri Wahyu Widiastuti Dan Endang Yuliana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Legal Protection For Child Victim Of Sexual Violence)*, Fakultas Hukum Unisri, 2014.
- C. Peraturan Perundang-Undangan.**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945.  
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
Perlindungan Anak.  
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  
Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga.  
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor  
858/Pid.Sus/2022/PN. Bjm.

#### **D. Internet**

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, *Argumen Islam Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual*, <https://harianindoprogress.com> diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.

Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)", *Dipublikasi Di Https://Kbbi.Web.Id/Metode Pada Tahun 2019*, diakses Pada Tanggal 26 Oktober 2023.

<https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasanseksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagipelaku-pelecehan-seksual>, diakses pada 26 Oktober 2023, pukul 16.00 Wib.

<http://repository.iainkudus.ac.id/4597/5/5.%20BAB%20II.pdf> Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2023 Pukul 10.15 Wib.

Imam Nakha'i, *Islam Menolak Kekerasan Seksual*, diakses dari <https://>:

*Proses Hukum Kejahatan perkosaan, Pencabulan dan Perzinahan*, diakses pada tanggal 07 Maret 2024 dari <https://m.hukumonline.com> swarahima.com.// 27 Oktober 2023.

#### **E. Wawancara**

Wawancara Dengan Bapak Arief Sahlepi Selaku Akademisi/Praktisi Hukum Pidana Pada Tanggal 03 Maret 2024.